

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Nomor Register 312/PHPU.BUP-XXIII/2025  
Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Pasca pemungutan Suara Ulang  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024

Putusan ini merupakan Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara Ulang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon dalam putusan ini adalah Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 1 atas nama H. SUGIANTO, S.H, dan Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, sementara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni. Z dan Syamsurizal merupakan Pihak Terkait.

Pemohon keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Sehingga, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II selebihnya, serta Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah menilai hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak termasuk “kondisi/kejadian khusus” yang berkenaan dengan proses pemilihan yang dapat memengaruhi keabsahan syarat pencalonan maupun perolehan suara Pihak Terkait I (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni Z dan Syamsurizal). Di samping itu, terlepas benar atau tidaknya yang dipersoalkan oleh Pemohon jika yang dimaksudkan berkaitan dengan “kondisi/kejadian khusus”, seharusnya dipersoalkan oleh Pemohon sejak awal atau sejak hasil pemungutan suara pada tahap pertama dilakukan, bukan pada saat setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU).